



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA JANGKA PANJANG  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2003, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN RENCANA JANGKA PANJANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian.
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi yang selanjutnya disingkat Kepala BPMP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Penanaman Modal dan Promosi yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang berbentuk Perusahaan Daerah disingkat PD dan Perseroan Terbatas disingkat PT.
9. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah BUMD yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT yang sahamnya sebagian besar atau pemegang saham pengendali yang dimiliki oleh Daerah.

11. Badan Pengawas adalah Organ PD yang bertugas melakukan pengawasan kepada Dewan Direksi PD.
12. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disebut RJP adalah Rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai BUMD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan sejalan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Daerah masing-masing BUMD.
13. Misi adalah Tujuan jangka panjang perusahaan yang menjadi landasan didirikannya perusahaan yang hendak dicapai, mencakup : produk dan jasa yang diusahakan, sasaran pasar yang dituju dan upaya untuk meningkatkan kemanfaatan kepada semua pihak terkait (stake holders).

## BAB II

### PENYUSUNAN RENCANA JANGKA PANJANG

#### Pasal 2

Dalam rangka mengendalikan, mengarahkan dan meningkatkan produktivitas serta untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan BUMD, Direksi wajib menyusun RJP.

## BAB III

### PERSYARATAN

#### Pasal 3

RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya memuat :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RJP periode sebelumnya;
- c. posisi BUMD; dan
- d. tujuan, sasaran, strategi dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP.

#### Pasal 4

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat penjelasan dan rincian tentang :
  - a. latar belakang dan sejarah perusahaan;
  - b. visi dan misi perusahaan;
  - c. tujuan perusahaan; dan
  - d. arah pengembangan perusahaan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RJP periode sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat penjelasan dan rincian tentang :
  - a. evaluasi pelaksanaan RJP periode yang lalu;
  - b. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi;

- c. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
  - d. kendala yang dihadapi perusahaan dan upaya-upaya pemecahan masalah yang dilakukan.
- (3) Posisi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang :
- a. analisis lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan perusahaan;
  - b. analisis lingkungan eksternal mencakup peluang dan ancaman tiap bidang kegiatan dan penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
  - c. penentuan posisi perusahaan sesuai dengan metode analisis huruf a dan huruf b dan penentuan bobot serta peringkat; dan
  - d. penetapan strategi yang dilakukan.
- (4) Asumsi yang digunakan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi dalam penyusunan RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

#### BAB IV

#### MATERI PENYUSUNAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan RJP harus memuat materi sebagai berikut :
- a. tujuan yang akan dicapai pada akhir RJP sesuai dengan ketentuan pendirian perusahaan;
  - b. sasaran perusahaan meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan perusahaan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
  - c. kebijakan-kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program-program kegiatan;
  - d. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi perusahaan, strategi bisnis dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
  - e. program kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggarannya setiap tahun;
  - f. keterkaitan antara sasaran, strategi kebijakan dan program kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan perusahaan secara rinci;
  - g. asumsi-asumsi faktor eksternal dan internal yang digunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan;
  - h. program investasi dan proyeksi sumber dan penggunaan dana investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
  - i. proyeksi aliran kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
  - j. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
  - k. proyeksi neraca setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
  - l. hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
- (2) Perumusan RJP harus dilakukan oleh seluruh jajaran perusahaan dan merupakan tanggung jawab manajemen.

## BAB V

### TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGESAHAN

#### Pasal 6

- (1) Rancangan RJP Perusahaan Daerah yang telah mendapat rekomendasi Badan Pengawas dilakukan pembahasan bersama instansi terkait dikoordinasikan oleh BPMP, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui BPMP untuk mendapat pengesahan.
- (2) Rancangan RJP Perseroan yang telah mendapat rekomendasi Dewan Komisaris dilakukan pembahasan bersama BPMP, selanjutnya disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapat pengesahan.
- (3) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPMP dapat dibantu oleh Konsultan.
- (4) Pengesahan RJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJP secara lengkap.
- (5) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rancangan RJP belum disahkan maka rancangan tersebut dianggap telah mendapat persetujuan.

#### Pasal 7

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya RJP, Direksi wajib menyampaikan Rancangan RJP periode berikutnya.

## BAB VI

### PERUBAHAN

#### Pasal 8

- (1) Perubahan atas RJP hanya dapat dilakukan bila terdapat perubahan signifikan yang berada di luar kendali Direksi BUMD.
- (2) Perubahan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan keadaan yang mengakibatkan tidak tercapainya rencana atau realisasinya melebihi waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Pengesahan atas perubahan RJP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka :

- a. BUMD yang RJP-nya telah berakhir, maka penyusunan RJP berikutnya harus mengacu pada Peraturan Gubernur ini.
- b. BUMD yang RJP-nya belum berakhir, dapat digunakan sampai dengan berakhirnya RJP periode bersangkutan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2003 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 11